

BAB IV

**KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP STATUS PERKAWINAN KARENA MURTAD**

A. Analisis Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Karena Murtad

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pada pasal ini agama berpengaruh dalam sah tidaknya suatu perkawinan, dalam hukum Islam perbedaan agama juga mempengaruhi sahnya suatu perkawinan. Dan perkawinan pun bisa batal apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal yang datang belakangan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa anatara hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan dalam hal perbedaan Agama.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam, suami murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi dalam KHI pembatalan karena murtad tidak dijelaskan sebagai sebab batalnya perkawinan dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus melalui keputusan hakim.

Status perkawinan suami murtad dalam hukum Islam sudah jelas diatur, ketika suami murtad perkawinan tersebut langsung batal tanpa menunggu keputusan hakim dan berlaku ketentuan yang mengatur

pembatalan perkawian. Ketentuan dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada penjelasan pasal 22 “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan murtad tidak diatur jelas mengenai status perkawinanya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas menunjuk kepada hukum agama sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur perkawinan antar umat muslim, harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara perkawinan. Ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan antara lain terdapat dalam kitab suci Al Qur’an, Hadis Rasul, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akan tetapi ketika kita perhatikan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bagi

Pemeluk Agama Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian bagi umat Islam dimana hukum Islam telah mengatur pembatalan perkawinan karena murtad, namun dalam Kompilasi Hukum Islam suami murtad tidak masuk dalam sebab-sebab pembatalan perkawinan padahal Kompilasi Hukum Islam telah membantu para hakim Peradilan Agama dan masyarakat dalam pengambilan hukum terutama hukum Keluarga Islam. Karena tidak diatur secara tegas, bagi umat islam tetap menggunakan hukum Islam.

B. Analisis Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Karena Murtad

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketika suatu perkawinan itu dilaksanakan secara Islam kemudian pertengahan perjalanan pernikahan tersebut suami murtad atau keluar dari Islam, dalam peraturan tersebut pembatalan perkawinan sebab murtad tidak diatur jelas dan terperinci. Jadi status perkawinan dalam hukum positif masih dipertanyakan.

Pembatalan perkawinan karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam ini terlihat berbeda. Dalam pasal 70 KHI menyebutkan:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dij'annya
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.¹

Dalam pasal tersebut tidak terdapat poin yang menyebutkan tentang suami atau istri yang murtad. Padahal dalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa murtadnya suami menyebabkan batalnya perkawinan secara langsung.

Begitu juga dalam hal perkawinan, para Imam *Maz'ab* yang juga berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadis berpendapat bahwa apabila suami atau istri keluar dari agama Islam, maka perkawinan mereka rusak, meski ada perbedaan tentang waktu rusaknya perkawinan mereka, apakah rusak

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 343.

seketika saat suami atau istri tersebut murtad atau menunggu sampai habis masa *iddah*.

Ulama Hanafiyah berpendapat jika suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasah*, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq *ba'in* karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.

Manurut Mālikiyah apabila suami atau istri Murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad termasuk talak.

Adapun Syāfi'iyah berpendapat bahwa, apabila suami atau istri tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (*qobla Dukhul*), maka ikatan pernikahan putus seketika, tetapi apabila murtad sesudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*), maka menunggu selesai masa iddah, apabila setelah masa idah selesai dan tidak kembali pada Islam, maka putuslah perkawinan mereka.

Hanābilah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa *iddah*, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.

Menurut Ja'fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum berkumpul *fasah* saat itu juga, jika telah berkumpul pernikahan keduanya

ditanggguhkan selama masa *iddah*. Apabila suami dan istri bersama murtad atau tidak diketahui yang mana terlebih dahulu yang murtad kemudian kembali masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap sebagai *istihsān* karena agama mereka tidak berbeda.

Kalau kita lihat dalam *Al-quran*, *Hadis* maupun pendapat para Ulama, masalah murtad ini sangat tegas dan ketat, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar.

Dalam pasal 75 KHI disebutkan Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Pada pasal 75 KHI ini telah dijelaskan perkara murtad yang menyebabkan perkawinan batal. Akan tetapi dalam pasal 70 KHI tidak terdapat poin yang menyatakan perkawinan batal karena salah satu suami atau istri murtad. Seharusnya ketika pada pasal 75 KHI terdapat hal tersebut maka pasal 70 KHI harus ada tambahan poin yang menyebutkan perkawinan batal karena salah satu suami atau isteri murtad.

Pada pasal 75 KHI tersebut keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Yang dimaksud berlaku surut disini keputusan pembatalan perkawinan tersebut bisa putus batal bisa tidak karena harus ada keputusan pengadilan agama. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 74 KHI.

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Jadi pembatalan perkawinan dalam hukum positif harus mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama baru status suatu perkawinan bisa batal dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat putusan tersebut. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinannya. Ini sangat bertolak belakang dengan hukum Islam yang mana apabila suami murtad perkawinannya langsung batal. Meskipun ada perbedaan dalam waktu rusaknya perkawinan mereka, apakah rusak seketika saat suami atau istri tersebut murtad atau menunggu sampai habis masa *iddah*.

Untuk selain perkara murtad berlaku ketentuan Pasal 74 yang menyatakan, bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan batalnya perkawinan karena perkara murtad tidak dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Tabel 1.1
Akibat hukum suami murtad ditinjau dari
hukum Islam dan hukum positif

No.	Peraturan	Akibat Hukum
1.	Hukum Islam	

	a.	Madzhab Hanafi	Mereka sepakat bahwa perkawinan seketika putus terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad
	b.	Madzhab Maliki	Mereka sepakat bahwa perkawinan itu putus
	c.	Madzhab Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum <i>duhul</i>: seketika perkawinan batal - Setelah <i>duhul</i>: fasakh ditangguhkan hingga masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad.
	d.	Madzhab Hambali	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. - Setelah dukhul, ada dua riwayat, antara seketika dan menunggu berakhirnya masa iddah.
2.	Hukum Positif		
	a.	Undang-undang No. 1 Tahun 1974	Tidak diatur secara jelas apabila suami murtad dapat membatalkan perkawinan, akan tetapi dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
	b.	Kompilasi Hukum Islam	Tidak diatur jelas pada bab XI pasal 70-76 tentang pembatalan perkawinan. akan tetapi pada pasal 75 disebutkan: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlakusurut terhadap : perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad

Masalah murtadnya suami atau isteri juga diatur pada pasal 116 akan tetapi masuk pada perkara perceraian yang memang perlu adanya perubahan.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

Dalam pasal 116 poin (h) KHI dijelaskan perceraian dapat dilakukan dengan syarat peralihan agama tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga antara suami dan istri itu tetap rukun perceraian tidak dapat dilakukan perceraian. Oleh karena itu, suami-isteri itu tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan terus lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Putusnya perkawinan karena perceraian itu terjadi dengan dua cara, yaitu talak dan gugatan cerai. Talak dapat dilakukan oleh pihak suami, sedangkan gugatan cerai dapat dilakukan oleh pihak isteri (Pasal 117).

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 357.

Apabila yang murtad adalah pihak isteri, maka perceraian itu dapat terjadi dengan jalan talak. Apabila yang murtad adalah pihak suami, maka perceraian itu dapat terjadi dengan gugatan perceraian. Tetapi, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad itu tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa status perkawinan murtad dalam hukum Islam dan hukum positif berbeda. Dalam hukum Islam ketika suami murtad perkawinan tersebut langsung batal. Akan tetapi dalam hukum positif tidak bisa langsung batal, harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dan menunggu pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut.